



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : **6574**/UN17.12/HK.04/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMILIHAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2027

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 - 2027, maka dipandang perlu dibentuk kepanitiaan;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 Tahun 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
9. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode 2019 -2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama : Menunjuk Panitia kegiatan Pemilihan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 - 2027 dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada surat keputusan ini;
- Kedua : Panitia pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022



Dekan,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP. 19591231 198803 1 020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : **6379** /UN17.12/HK.04/2022

Tentang : Penunjukan Panitia kegiatan Pemilihan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 – 2027.

Ketua : **Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt.**

Sekretaris : **Dr. Lizma Febrina, M.Sc.**

Anggota :

1. Dr. Helmi, Apt.
2. Dr. Supriatno, M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022



Dekan,

Prof. Dr. Laode Rijai, M.Si.
NIP. 19591231 198803 1 020